



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU KECAMATAN TALISAYAN

Jl. Soekarno Hatta Talisayan 77372

KEPUTUSAN CAMAT TALISAYAN NOMOR : 04 TAHUN 2024

T E N T A N G PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID KECAMATAN TALISAYAN

CAMAT TALISAYAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mensinergikan pengelolaan dan pelayanan informasi dan pelayanan public antara PPID utama dan seluruh PPID Pembantu dalam menyediakan informasi publik, dan mendorong terwujudnya implementasi Undang-Undang Ketebukaan Informasi Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau maka perlu pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID) Pembantu;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID) Pembantu Kecamatan Talisayan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679).
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 157);

5. Peraturan Bupati Berau Nomor 30 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemberian Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 30)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Camat Talisayan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Talisayan;
- Pertama** : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Talisayan dengan susunan keanggotaan, uraian tugas dan struktur organisasi tercantum dalam lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III;
- Kedua** : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dalam melaksanakan tugas Pembantu PPID utama dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024.
- Keempat** : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Talisayan

Pada tanggal : 08 Januari 2024



H. YUSUP GUNAWAN, S.Hut, M.Si

NIP. 19730810 200502 1 003

LAMPIRAN I. KEPUTUSAN CAMAT TALISAYAN

NOMOR : 04 TAHUN 2024

TANGGAL : 08 JANUARI 2024

**TENTANG : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN TALISAYAN**

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN TALISAYAN**

NO	JABATAN	POSISI
1	Camat	Atasan PPID Pembantu
2	Sekcam	PPID Pembantu
3	Kasi Pelayanan Umum	Sekretaris PPID Pembantu
4	Kasubag Umum & Kepegawaian	Bidang Pelayanan dan Dokumnetasi Informasi
5	Kasubag Sungram, Keuangan & Aset	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Infomasi
6	Kasi Tramtib	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
7	Semua Seksi dan Subbag	Anggota



H. YUSUP GUNAWAN, S.Hut, M.Si
NIP. 19730810 200502 1 003

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN CAMAT TALISAYAN
NOMOR : 04 TAHUN 2024
TANGGAL : 08 JANUARI 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN TALISAYAN

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KECAMATAN TALISAYAN**

I. ATASAN PPID

Mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengemban system pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik.
4. Memberikan persetujuan atau penolakan atas surat penetapan daftar informasi publik dan surat penetapan klasifikasi dari PPID utama..

II. PPID PEMBANTU

Mempunyai Tugas :

1. Membantu PPID utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangan;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengantugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip prinsip pelayanan prima;
5. Mengumpulkan , mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan pemerintah kabupaten menjadi bahan informasi publik;
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada teknis dan pelayana informasi dokumentasi kepada PPID utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

III. SEKRETARIAT PPID

Mempunyai tugas :

1. Memfasilitasi dan pemberian dukungan operasional atas pelaksanaan tugas-tugas tim pengelola.
2. Memfasilitasi unit kerja terkait dibidang pelayanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, dan pengaduan serta penyelesaian sengketa;
3. Penyiapan dan penyusunan konsep laporan tim pengelola secara berkala.
4. Penghimpun, penataan dan penyimpanan informasi public yang sesuai dengan daftar informasi dokumentasi publik mencakup empat kategori informasi yang berada dibawah penguasaan badan public, dari seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.
5. Memfasilitasi tugas tim pengelola dalam menyeleksi dan melakukan pengujian informasi publik yang termasuk dlam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik;

6. Mengumpulkan serta menghimpun data dan informasi dari sumber-sumber pendukung, dan mengarsipkan informasi-informasi yang diminta.

IV. BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Mempunyai Tugas :

1. Penerimaan dan pelayanan permintaan informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan ;
2. Penerusan permintaan informasi dari pemohon kepada PPID apabila tidak ada dalam daftar informasi yang dikuasainya;
3. Permintaan informasi tidak diterima apabila syarat pengajuan permintaan informasi tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi tersebut;
4. Pelayanan pendaftaran dan penerusan keberatan pemohon informasi kepada bidang fasilitasi sengketa informasi.

V. BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLARIFIKASI INFORMASI

Mempunyai Tugas :

1. Penyajian data atau informasi dan pemutakhiran informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
2. Penyimpanan, pemeliharaan dan atau perubahan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber badan publik;

IV. BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI

Mempunyai Tugas :

1. Mengkoordinasikan penanganan dan pengkajian masalah pengaduan dan penyelesaian pelayanan informasi

VI. ANGGOTA

Mempunyai Tugas :

1. Membantu bidang pengolahan data klarifikasi informasi dalam penyajian data atau informasi dan pemutakhiran informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
2. Membantu bidang fasilitasi sengketa informasi dalam mempersiapkan penanganan dan pengkajian masalah pengaduan dan penyelesaian sengketa pelayanan informasi.



H. YUSUP GUNAWAN, S.Hut, M.Si
NIP. 19730810 200502 1 003